

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR
5 TAHUN 2016 TENTANG DRAINASE KOTA PONTIANAK
(STUDI DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA)**

Oleh :

FRIANTO DAUD

NIM : E01112181

Drs. Sukamto, M.Si, Dr. H. Pardi, M.AB

Email : friantodaud@gmail.com

- 1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak**
- 2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase Kota Pontianak. Namun pada kenyataannya masih terdapat genangan air pada saat hujan tiba. Hal ini disebabkan karena tidak berfungsinya jaringan drainase sehingga menyebabkan sering terjadinya genangan terutama di Kecamatan Pontianak Tenggara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian adalah analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Edward III yang mengatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Komunikasi belum pernah dilakukan oleh pemerintah daerah baik komunikasi kepada masyarakat yaitu dengan sosialisasi dan komunikasi kepada instansi teknis terkait. (2) Sumber daya dalam hal ini staf/pegawai yang tidak cukup memadai ataupun tidak kompeten dalam bidangnya, tidak adanya fasilitas pendukung dalam pengelolaan drainase dan porsi anggaran yang minim. (3) Struktur birokrasi yang mendukung implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kota Pontianak berjalan kurang efektif, perlu dilakukan pembenahan dalam bentuk penguatan kelembagaan dan penyusunan SOP (standar operasional prosedur). (4) Disposisi adalah sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase cukup baik hal ini bisa terlihat dari kemauan pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan drainase tetapi tidak ditunjang adanya insentif. Dari penelitian ini direkomendasikan agar dilakukan komunikasi berupa sosialisasi kepada SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait dan masyarakat tentang pengelolaan drainase. Sumberdaya manusia, fasilitas, dan anggaran perlu ditambah. Struktur organisasi harus dilakukan perbaikan terutama SOP (standar operasional prosedur).

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, dan Pengelolaan Drainase.



**IMPLEMENTATION OF PONTIANAK CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 5
OF 2016 CONCERNING PONTIANAK CITY DRAINAGE
(STUDY IN SOUTHEAST PONTIANAK SUB-DISTRICT)**

BY :

FRIANTO DAUD

NIM : E01112181

Drs. Sukanto, M.Si, Dr. H. Pardi, M.AB

Email : friantodaud@gmail.com

- 1. Student of Administration Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak**
- 2. Lecturer of Administration Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak**

ABSTRACT

This study aims to reveal the results of the implementation of Pontianak City Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning Pontianak City Drainage. However, in reality there are still puddles of water when it rains. This is due to the malfunctioning of the drainage system, causing frequent inundation, especially in the Southeast Pontianak Sub-district. The method used in this study is a qualitative method, with research design of descriptive analysis. This study uses the Edward III theory which states that there are 4 factors that affect the successful implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study showed that: (1) Communication has never been carried out by the local government either communication to the public, through socialization and communication to relevant technical agencies. (2) Resources in this case are staff / employees who are incompetent in their job, lack of supporting facilities in drainage management and a minimal portion of the budget. (3) The bureaucratic structure that supports the implementation of drainage management policies in Pontianak City has been ineffective, and needs to be improved in the form of institutional strengthening and preparation of standard operating procedures (SOP). (4) Disposition is the attitude of the executor in implementing the drainage management policy, this can be seen from the willingness of the executor in carrying out the drainage management but is not supported by the existence of incentives. From this study it can be recommended that communication be carried out in the form of socialization to the relevant SKPD (regional work units) and the community about drainage management. Human resources, facilities and budget need to be added. The organizational structure need to be improved, especially the SOP (standard operating procedure).

Keywords: *Implementation, Policy, and Drainage Management.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan pada suatu kota tidak lepas dari berbagai masalah yang dihadapi, salah satu diantaranya adalah masalah pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah perkotaan. Pertambahan penduduk yang penyebarannya secara proporsional tidak merata dan semakin bertambah disertai arus urbanisasi yang tinggi, maka masalah penyediaan sarana dan prasarana permukiman dalam hal ini menjadi semakin mendesak, terutama di daerah perkotaan. Di sisi lain, dengan bertambah pesatnya pembangunan kota, dengan arus urbanisasi yang tinggi diikuti terjadinya kecenderungan peningkatan pembangunan menyebabkan bertambahnya beban bagi kawasan lingkungan perkotaan.

Kawasan perkotaan dan perkembangannya adalah sesuatu yang tidak terpisahkan satu sama lain. Kawasan perkotaan dengan kompleksitas kegiatannya ini akan terus berkembang dari waktu ke waktu dan meliputi semua bidang pembangunan. Adanya perkembangan di kawasan

perkotaan ini akan terjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berdomisili dan melakukan aktivitas ekonominya di kawasan perkotaan tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya migrasi yang menambah beban kawasan perkotaan baik dari sisi ruang maupun intensitas aktivitas.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk perkotaan dan intensitas aktivitas pada kawasan perkotaan maka perlu disikapi dan diantisipasi lebih awal oleh pemerintah daerah terkait. Hal ini perlu dilakukan mengingat fenomena tersebut dapat menimbulkan banyak permasalahan perkotaan terutama yang terkait dengan ketersediaan dukungan permukiman dan infrastruktur perkotaan seperti ketersediaan. Pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang kurang atau belum mengantisipasi dan mengakomodir perkembangan kawasan perkotaan akan menimbulkan permasalahan antara lain : (a) tidak meratanya penyediaan infrastruktur perkotaan, (b) tidak tersedianya lingkungan permukiman yang layak, (c) tidak terkendalinya pembangunan permukiman pada daerah-daerah non-permukiman, dan (d) terjadinya permukiman

kumuh. Dengan adanya penjelasan tersebut maka dalam pengembangan kawasan perkotaan harus didukung dengan adanya pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang memadai. (Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman : 2016).

Dengan Kebijakan yang telah memasuki tahun ketiga, sudah seharusnya ada penangan yang serius terhadap pengelolaan drainase (parit) di Kota Pontianak. Apabila drainase tersebut tidak segera diperbaiki maka wajar apabila masih sering terjadinya banjir terutama di Kecamatan Pontianak Tenggara. Menurut data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pontianak, drainase dikategorikan dalam tiga bentuk yaitu ategori drainase (parit) primer merupakan parit utama yang langsung menghubungkan ke aliran sungai sebelum aliran air tersebut mengalir dari parit-parit sekunder dan tersier. Sedangkan yang dimaksud dengan parit tersier adalah parit yang berada pada perumahan-perumahan atau blok-blok yang mengalir ke parit sekunder. Dengan adanya pemetaan kategori parit diatas menunjukan bahwa, Pemerintah Kota Pontianak seharusnya terbantu dengan memanfaatkan saluran parit untuk menciptakan sistem drainase yang baik. Akan tetapi ketika musim penghujan, daerah Kecamatan Pontianak Tenggara rentan mengalami banjir, hal tersebut dikarenakan adanya pendangkalan disepanjang aliran drainase sekunder dan aliran drainase tersier.

Dengan adanya pendangkalan maka sudah semetinya perhatian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pontianak untuk melakukan pengecekan dan pengawasan bagaimana kondisi drainase. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase Kota Pontianak pasal 20 ayat 4 menegaskan bahwa “pemeliharaan paling sedikit meliputi kegiatan

pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan pemeliharaan mechanical electrical”. Apabila implementasi peraturan daerah tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pemulihan, maka drainase yang seharusnya sebagai aliran air menjadi masalah akibat adanya endapan lumpur dan sampah yang membuat drainase tidak mampu menampung debit air hujan akhirnya meluap dan menggenangi jalan maupun perumahan warga.

Kota Pontianak sebagai kota yang tepat berada tepat pada sentral Ibu Kota Kalimantan Barat, saat ini tengah berkembang dengan pesat dalam berbagai sektor pembangunan, dalam perkembangannya Kota Pontianak masih selalu dihadapi berbagai permasalahan infrastruktur pendukung perkotaan, terutama masalah sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan, salah satu yang hangat dibicarakan dan menjadi sorotan publik adalah masalah pengelolaan drainase perkotaan. Drainase yang harusnya berfungsi untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan dan sebagai pengendali saat air hujan melebihi intensitas normal tidak dapat difungsikan secara optimal. Hal ini disebabkan karena tidak berfungsinya jaringan drainase sebagaimana mestinya yang berdampak terjadinya banjir dan genangan di area perkotaan.

Guna menyelesaikan permasalahan pada tingkat daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan urusan dilakukan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh pemerintah

daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka urusan maupun permasalahan pada tingkat daerah menjadi mudah diselesaikan. Begitupula dengan masalah pengelolaan drainase di Kota Pontianak.

Secara umum untuk mengatasi urusan maupun permasalahan pada tingkat daerah terutama dalam penanganan pengelolaan drainase Kota Pontianak memiliki kebijakan berupa PERDA (Peraturan Daerah) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase Kota Pontianak. Adanya peraturan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya masalah banjir akibat kurangnya saluran parit atau drainase. Secara hidrotopografi, Pontianak memiliki kontur topografi yang cukup datar dan rendah serta curah hujan yang cukup tinggi. Kondisi ini diperparah dengan adanya pengaruh pasang surut sebagai akibat dari apa yang disebut kota sungai (riverfront city) dan kota pantai (water front city). Meski sempat dijuluki Kota Seribu Parit namun bukan berarti Kota Pontianak bebas dari genangan air. Parit yang menjadi aliran ini kerap meluap ketika air pasang maupun saat hujan tiba. Sistem jaringan drainase yang buruk menjadi penyebab utama terjadinya genangan banjir.

Upaya pemeliharaan pintu air pada aliran drainase yang tidak baik juga memberikan dampak terhadap jalannya pembuangan air ke sungai Kapuas. Dari data tersebut menunjukkan bahwa dari 11 pintu air yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara 6 diantaranya berstatus baik dan 5 diantaranya berstatus rusak. Sedangkan dari 53 gorong-gorong yang ada tercatat 30 berstatus baik dan 23 diantaranya berstatus rusak.

Dengan adanya masalah seperti kerusakan pintu air dan gorong-gorong hal ini menandakan dari segi fasilitas sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat keberhasilan dari peraturan drainase tersebut. Pemeliharaan pintu air

sebagaimana yang termuat pada pasal 10 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase menjelaskan bahwa "Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase". Oleh sebab itu untuk menunjang sebuah kebijakan, selain dari sumber daya manusia dan sumber daya keuangan (budgeting), sumber daya lain seperti fasilitas sarana dan prasarana pendukung harus dilengkapi, dalam konteks ini perlu dilakukan perbaikan pintu air yang rusak dan perbaikan terhadap gorong-gorong air yang rusak.

Saat ini kinerja pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pontianak dalam menajalan Peraturan Daerah Nmor 5 Tahun 2016 tentang Drainase dinilai oleh masyarakat masih lamban, fakta dilapangan mengatakan bahwa masih banyaknya daerah-daerah yang mengalami banjir disetiap musim hujan terutama di daerah Kecamatan Pontianak Tenggara. Jika dilihat permasalahan banjir di Kota Pontianak juga diakibatkan adanya alih fungsi parit menjadi perumahan permanen dan non-permanen. Pertambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai mengakibatkan pemanfaatan lahan perkotaan menjadi tidak teratur, Pemanfaatan lahan yang tidak tertib inilah yang menjadi salah satu penyebab persoalan drainase di Kota Pontianak menjadi sangat kompleks.

Seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk Kota Pontianak khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara dan intensitas pembangunan yang terus meningkat, keberadaan saluran/parit pun semakin menghilang di kota ini. Parit-parit yang dulunya berfungsi sebagai aliran banjir rob berubah fungsi menjadi bangunan atau kawasan lahan lain

yang sama sekali fungsinya tidak lagi berhubungan dengan air.

Peran serta dan kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah dalam pengelolaan drainase merupakan akar dari permasalahan yang ada. Belum adanya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan pola hidup sehat merupakan realita dilapangan. Masyarakat cenderung berpangku tangan dan menyerahkan penyelesaian ini kepada pemerintah Kota Pontianak dan belum adanya inisiatif masyarakat untuk melakukan pemeliharaan drainase secara swadaya. Sedangkan salah satu tujuan dibuatnya peraturan daerah ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase Bab III pasal 5 mengatakan bahwa “Maksud dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah, badan usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase”.

Disisi lain, perumahan-perumahan dialiran parit tersebut bukanlah perumahan yang baru dibangun satu atau dua tahun, bahkan perumahan-perumahan tersebut sudah berdiri sebelum Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase itu dibuat. Sehingga pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pontianak untuk memberikan pemahaman-pemahaman berupa sosialisasi akan pentingnya menjaga aliran drainase (parit) agar kedepannya tidak membangun atau menambah bangunan-bangunan baru yang berpotensi menyempit aliran drainase tersebut. Disamping itu, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan komunikasi terkait adanya sampah yang menumpuk di aliran drainase. Apabila tidak adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga drainase

maka wajar apabila kebijakan tersebut tidak berjalan optimal.

2. Identifikasi Permasalahan

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase dengan studi kasus di Kecamatan Pontianak Tenggara antara lain :

1. Kurangnya pengawasan dan pengecekan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap aliran drainase terutama di drainase sekunder dan tersier.
2. Belum adanya perbaikan fasilitas sarana dan prasarana drainase seperti pintu air dan gorong-gorong yang telah rusak.
3. Kurangnya komunikasi (kerjasama) antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pontianak dan masyarakat dalam menjaga aliran drainase dari bangunan baru dan sampah secara swadaya.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu pada : Tindakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pontianak dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase di Kecamatan Pontianak Tenggara”.

4. Rumusan Masalah

Perumusan masalah disajikan agar dalam penulisan ini diharapkan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang seharusnya

tidak terjadi dari sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : “Mengapa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase di Kecamatan Pontianak Tenggara Belum Optimal?”.

5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase di Kecamatan Pontianak Tenggara Belum Optimal.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase di Kecamatan Pontianak Tenggara Belum Optimal.

6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis penulis berharap hasil dari penulisan ini dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi mahasiswa Prodi Administrasi Publik dengan fokus kajian kebijakan publik.
2. Adapun manfaat praktis yang ingin penulis capai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemerintah. Adapun aspek yang ingin dicapai dalam penelitian ini khususnya bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pontianak adalah sebagai pertimbangan dan masukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota

Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase.

- b. Bagi Publik. Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya peran aktif masyarakat Kota Pontianak untuk ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya banjir yang diakibatkan dari tidak berfungsinya aliran drainase Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan

Kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan politik atau serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan seseorang, kelompok atau pemerintah atau sector terhadap suatu masalah (Wahab, 2002:13). Selanjutnya, Laswell (dalam Badjuri dan Yuwono, 2003:9) menyatakan “policy is projected programe of goal, values and practice”, bahwa kebijakan adalah suatu program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.

Menurut Rose (dalam Agustino, 2014:7) berupaya mendefinisikan kebijakan publik,” sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.” Rose memberikan catatan yang berguna pada kita bahwa kebijakan publik merupakan mozaik atau pola kegiatan dan bukan hanya suatu kegiatan dalam pola regulasi. Kemudian menurut Presthus (dalam Santosa, 2009:34) mengatakan bahwa kebijakan, dalam pengertian yang paling fundamental, adalah satu pilihan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, dengan maksud agar pilihan ini dapat menjelaskan, membenarkan, memedomani, atau

mengerangkakan seperangkat tindakan, baik yang nyata maupun tidak.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam proses kebijakan selain formulasi dan evaluasi kebijakan. Karena dalam implementasi kebijakan dapat dilihat apakah kebijakan yang dibuat dilaksanakan sesuai yang dirumuskan atau tidak.

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tabible output*). Istilah implementasi menunjuk kepada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

3. Model Implementasi Kebijakan

Edward III (dalam Subarsono, 2005:90) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Adapun penjelasan dari teori Edward adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan

dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2006:157) mendefinisikan komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu:

Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan.

Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*stree-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.

Konsistensi.Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi

apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa Sumber Daya Manusia (SDM) yakni implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

Sumberdaya di posisikan input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumberdaya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya kedalam output. Sedangkan secara teknologis sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi organisasi dari organisasi (dalam Tachjan, 2006:135).

Menurut Erdward III (dalam Agustino, 2006:158-159) sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level buereaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan. Salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementorsaja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama,

informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat normal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakantetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak berhasil.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat

kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Menurut Edward (dalam Winarno, 2005:142-143), bahwa kecenderungan-kecenderungan atau sikap aparatur pelaksana merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Tetapi apabila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksana suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Menurut Edward yang dimaksud dengan sikap pelaksana adalah kemauan atau niat para pelaksana untuk melakukan kebijakan.

Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III (dalam Agustino 2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah

ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah-satu aspek yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya SOP (Standard Operating Procedure). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan efektifitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III (dalam Winarno, 2005:152) menjelaskan bahwa SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi

implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

Sifat kedua dari struktur birokrasi adalah fragmentasi. Menurut Edward III (dalam Winarno, 2005:155) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik yaitu: Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas pada suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk. Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat

perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya.

4. Manajemen Pengelolaan Drainase

Menurut Notodiharjo, dkk (1998), drainase adalah suatu sistem pembuangan air lebih (excess water) dan air limbah (waste water) yang berupa buangan air dari daerah perumahan dan pemukiman, dari daerah industri dan kegiatan usaha lainnya, dari daerah pertanian dan lahan terbuka lainnya, dari badan jalan dan perkerasan permukaan lainnya, serta berupa penyaluran kelebihan air pada umumnya, baik air hujan, air kotor atau air lebih lainnya yang mengalir keluar dari kawasan yang bersangkutan. Fungsi drainase perkotaan antara lain :

- a. Meringankan bagian wilayah kota yang permukaan lahannya rendah dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan infrastruktur kota dan harta benda milik masyarakat.
- b. Mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air terdekat secepatnya agar tidak membanjiri/ menggenangi kota yang dapat merusak selain harta benda masyarakat juga infrastruktur perkotaan.
- c. Mengendalikan sebagian air permukaan akibat hujan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan kehidupan akuatik.
- d. Meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah.

Pada sistem jaringan drainase Kota Pontianak yang alami, kebanyakan berupa saluran terbuka yang berfungsi sebagai saluran drainase untuk menampung dan mengalirkan limpasan air hujan, penampungan dan pengaliran air limbah, serta untuk penyediaan air untuk rumah tangga. Sebagian dinding dan dasar saluran berupa tanah


dasar dan kemiringan yang kurang memenuhi syarat stabilitas dinding saluran. Hal ini mengakibatkan mudahnya terjadi proses sedimentasi akibat erosi dinding dan dasar saluran.

Drainase di Kota Pontianak masih menggunakan sistem gabungan (*mix drain*) di mana air hujan dan pembuangan limbah cair rumah tangga disalurkan dalam satu saluran. Peruntukan saluran drainase tersebut hanya untuk memindahkan genangan air ke sungai. Pada saat hujan lebat sedangkan muka air sungai sedang tinggi karena air pasang maka akan terjadi genangan air dimana-mana. Kejadian ini akan mengganggu aktivitas masyarakat karena sebagian besar genangan terjadi di jalan raya termasuk di jalan-jalan protokol seperti jalan Ahmad Yani.

Drainase lingkungan di kawasan permukiman yang mengalirkan air ke badan air pembuangan, beberapa di antaranya masih sangat sempit dan sederhana sekali, sehingga kita dapati air sisa limbah atau buangan sisa mencuci rumah tangga tidak mengalir dengan lancar, masih tersisa di saluran. Karena terletak di daerah pasang surut yang topografinya dekat dengan permukaan laut, saluran drainase di kota Pontianak rawan sedimentasi. Proses penggelontoran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masih dijumpai saluran drainase yang tidak dibersihkan sehingga terlihat kotor, air buangan tersendat atau mengalami penyumbatan untuk dialirkan ke tempat pembuangan, ini tidak saja disebabkan oleh saluran yang mampet karena sampah, namun juga oleh sedimentasi alami.

5. Alur Pikir Penelitian

Peraturan :
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Drainase Kota Pontianak.



C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini dikatakan bersifat deskriptif kualitatif karena berusaha dan mencoba memberi gambaran terhadap hal-hal yang terjadi dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual,

dan akurat mengenai faktor-faktor serta hubungan dengan fakta dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Drainase Kota Pontianak.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Langkah awal dalam penulisan ini adalah mengkaji pustaka yaitu peneliti mencari teori-teori kebijakan, pendapat dan pandangan dari para ahli baik melalui buku-buku pendukung, karya tulis, dan juga mengkaji pustaka dengan melihat masalah-masalah yang dimuat pada berita online yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Studi Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung fakta yang ada di lokasi penelitian untuk memperoleh data-data, dan informasi yang ada sifatnya relevan dengan permasalahan penelitian. Penulis perlu terjun langsung ke lapangan agar dapat menemukan, melihat, merasakan, dan mendapatkan informasi data yang diperlukan.

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pontianak dan di daerah Kecamatan Pontianak Tenggara. Pemilihan lokasi tersebut berdasar pertimbangan bahwa di Kecamatan Pontianak Tenggara memiliki permasalahan berupa banjir disetiap musim penghujan tiba. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pontianak.
2. Kepala Seksi Pemeliharaan Saluran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pontianak.

3. Kepala Seksi Pembangunan Saluran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pontianak.
4. Camat Pontianak Tenggara
5. Warga Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara 1 Orang

Teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya. Kemudian penyajian data penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya, dan terakhir verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu implementasi kebijakan hal ini terkait penyaluran informasi dalam pengelolaan drainase ini ada 2 jenis, yaitu penyaluran informasi kepada sesama unsur pemerintah yang terkait. Bentuk dari penyaluran informasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi, media elektronik maupun berupa banner-banner himbauan.

Dari beberapa keterangan yang diberikan informan bahwa masih minimnya komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak terhadap permasalahan pengelolaan drainase di Kota Pontianak baik itu komunikasi dengan masyarakat maupun kepada unsur pemerintah daerah terkait. Permasalahan indikator komunikasi pada teori ini melihat pandangan para pelaksana

didalam memberikan sebuah informasi yang dibutuhkan untuk dilaksanakannya pada tatanan hidup bermasyarakat, apakah sudah efektif atau belum sehingga pemerintah Kota Pontianak harus terus mengawasi dan mengontrol agen pelaksana karena kebijakan tersebut berasal dari pemerintah.

Komunikasi sudah seharusnya perlu dilakukan mengingat bahwa penyampaian informasi sejas-jelasnya tidak lain untuk diketahui semua pihak baik itu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Jika masih ada pihak-pihak yang merasa belum jelas dan belum mengetahui informasi yang disampaikan berarti kejelasan informasi yang masih kurang. Hendaknya informasi yang diberikan adalah informasi yang benar-benar menyangkut dengan kebijakan yang diterapkan dan merata semua masyarakat Kota Pontianak khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara dapat mengetahuinya serta diberikan selengkap-lengkapnyanya dari informasi yang paling dasar hingga inti dari informasi yang hendak disampaikan, dengan demikian diharapkan tidak ada pihak-pihak yang masih bingung atau merasa belum jelas tentang informasi yang disampaikan.

2. Sumberdaya

Kebhasilan proses implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di isyaratkan. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase Kota Pontianak Faktor sumberdaya dalam hal ini yaitu

staf/pegawai pada pelaksana, fasilitas dan anggaran.

Selain sumberdaya manusia, dukungan fasilitas juga memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kota Pontianak. Ketersediaan fasilitas dalam hal ini berupa alat bantu yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan, contohnya seperti alat pengeruk lumpur, dump truck sebagai pengangkut lumpur, dan pompa air sebagai penyedot lumpur.

Kenyataan dilapangan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pontianak belum memiliki fasilitas lengkap dalam pengelolaan drainase. Hal ini diketahui dalam wawancara penulis dengan kepada seksi Pemeliharaan Saluran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pontianak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pontianak.

Ketersediaan sumber daya fasilitas pendukung merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya fasilitas dalam hal ini merupakan sarana dan prasarana drainase yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional kebijakan sehingga dalam proses implementasinya menjadi mudah dilaksanakan. Implementasi kebijakan drainase Kota Pontianak tidak akan berhasil apabila tidak dilengkapi dengan ketersediaan seperti gorong-gorong, pintu air, dan peralatan lain seperti alat untuk mengeruk parit yang mengalami pendangkalan.

Selain sumberdaya manusia dan dukungan fasilitas dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kota Pontianak, bahwa distribusi wewenang juga merupakan hal yang penting. Hal ini dapat diidentifikasi peneliti dari adanya pembagian delegasi yang jelas kepada masing-masing instansi sesuai tugas dan fungsinya. Terkait

dengan implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kota Pontianak, dalam hal ini pelaksana dalam pengelolaan drainase di Kota Pontianak mempunyai kewenangan yang begitu besar dalam pengelolaan drainase ini. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebagai pelaksana dalam program ini harus mengetahui dengan benar tugas pokok dan fungsi sehingga bisa mengimplementasikan kebijakan tersebut dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pontianak juga memiliki kewenangan mendistribusikan sebagian kewenangannya dengan dinas terkait yang dianggap mampu dan masih mempunyai porsi dalam pengelolaan drainase ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

Jika tidak didukung dengan sumber daya yang cukup maka impelemntasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase Kota Pontianak tidak akan berhasil dan sukses. Dukungan berbagai kombinasi sumber daya yang cukup dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan ini harus dipersiapkan secara matang dan baik. Dana tidak dapat disangkal merupakan salah satu faktor penentu dalam melaksanakan debijakan drainase Kota Pontianak yang berguna untuk membiayai para pelaksana maupun pembelian fasilitas pendukung.

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dipahami bahwa kekurangan dari ketersediaan saran-prasarana disebabkan keterbatasan anggaran untuk pembiayaan drainase kota menjadi terhambat dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu pengelolaan anggaran harus digunakan sebaik mungkin supaya dana yang diterima mencukupi kekurangan yang ada. Disamping itu, Bapeda selaku Badan Pencanaan Daerah untuk memperhatikan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan supaya kebijakan ini dapat berjalan efektif.

3. Disposisi.

Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2005:90) Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dapat dilihat melalui pemahaman dan pendalaman, arah respon kebijakan, tindakan pelaksana kebijakan. Jika pelaksanaan kebijakan ingin berjalan efektif maka para pelaksana yang tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaksana, sehingga yang diuntungkan tidak hanya organisasinya saja tetapi juga dari sikap pelaksana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan drainase menerima insentif berupa honorarium pelaksanaan kegiatan yang di bayar perbulan. Akan tetapi insentif hanya dapat di terima jika ada kegiatan dalam pengelolaan drainase. Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa para pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pontianak sangat mendukung peraturan kebijakan drainase.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2005:90) struktur birokrasi dalam proses

implementasi sangat diperlukan, karena ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

Struktur birokrasi adalah adalah sebuah penempatan dengan tugas-tugas birokrasi yang sangat rutin dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. tugas-tugas yang dikelompokkan kedalam berbagai departemen fungsional. wewenang terpusat, rentang kembali sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti rantai komando. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks sehingga ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan struktur organisasi, aparat birokrasi sebagai pelaksanaan sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik, kebijakan yang begitu kompleks menuntut ada nya kerja sama banyak orang, ketika struktur organisasi tidak kondusif pada kebijakan, maka akan menghambat jalan nya kebijakan. Dalam hal pengelola drainase ini maka aspek yang termasuk dalam struktur birokrasi adalah SOP (standar operasional prosedur) dan fragmentasi.

Dari hasil wawancara dapat di ketahui bahwa berdasarkan keterangan dari informan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pontianak bahwa sulit bagi mereka untuk dapat melaksanakan pengelolaan drainase sendiri, maka diperlukan peran dari semua unsur terkait dalam mengimplementasikannya. Fragmentasi

adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas pelaksanaan di antara beberapa unit kerja. Dengan adanya pembagian peran akan memberikan kemudahan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Seiring dengan pemberian kewenangan dalam rangka melaksanakan tugas yang dimaksud, harus disertai tanggung jawab yang jelas dalam menentukan siapa yang pantas untuk diberikan wewenang suatu kebijakan. Tentunya hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir penyimpangan dan kekurangan yang dapat terjadi. sehingga kebijakan tersebut harus mempunyai dasar yang kuat dan relevant sesuai fakta.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase di Kota Pontianak (Studi Kasus di Kecamatan Pontianak peneliti menyimpulkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya kebijakan ini. Adapun faktor-faktor yang dimaksud diantaranya yaitu :

1. Komunikasi

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pengelolaan drainase belum pernah dilakukan dalam hal ini antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pontianak dan Bappeda Kota Pontianak. Selain itu dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase Kota Pontianak khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara belum pernah dilakukan sosialisasi.

2. Sumberdaya

Kemampuan dan ketersediaan Sumber daya manusia dalam menjalankan drainase Kota Pontianak dalam hal ini staf pegawai yang tidak cukup memadai, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya, hal ini diakibatkan masih minimnya peluang bagi para staf dalam mengikuti diklat atau pelatihan khusus mengenai pengelolaan drainase perkotaan. Dapat disimpulkan pula bahwa yang menjadi kendala belum optimalnya Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase Kota Pontianak khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara masih kekurangan ketersediaan sarana dan prasaran penunjang drainase seperti pintu air dan gorong-gorong yang sudah rusak. Tidak adanya perbaikan dan pengalihan endapan lumpur ini diakibatkan kurangnya anggaran yang dimiliki Dinas PUPR Kota Pontianak untuk mengalokasikan drainase yang ada.

3. Disposisi

Dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase Kota Pontianak khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara sudah baik, hal ini bisa terlihat dari kemauan pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan drainase akan tetapi tidak ditunjang oleh adanya insentif operasional

4. Struktur Birokrasi

Dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase Kota Pontianak khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara struktur birokrasi yang ada dalam mendukung kurang efektif hal tersebut pertaturan tersebut belum disertai dengan SOP (standar operasional prosedur) terkait petunjuk pelaksanaan pengelolaan drainase di Kota Pontianak.

2. Saran

Berdasarkan analisis pada pembahasan hasil penelitian serta kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, penelitian akan memberikan rekomendasi melalui saran-saran yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar evaluasi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase Kota Pontianak khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu sebagai berikut :

1. Pada komunikasi baik itu antar organisasi maupun kepada masyarakat perlu ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi rutin. Karena pada dasarnya sebuah kebijakan harus disampaikan kepada semua masyarakat (target grup) sehingga upaya-upaya pencegahan dapat terlaksana dengan baik. Disamping itu, pengawasan perlu secara berkala pada drainase-drainase Kota Pontianak.
2. Dalam hal sumber daya, staf pelaksana harus mengikuti diklat dan bimtek (bimbingan teknis) terkait pengelolaan drainase sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi. Terkait fasilitas harus diupayakan agar memiliki fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat bantu pendukung dalam pengelolaan drainase dapat dilakukan dengan menggabungkan terkait pengadaan fasilitas ini ke dalam anggaran Kota Pontianak dan terkait minimnya anggaran pengelolaan drainase maka dapat diupayakan dengan membuat proposal bantuan kepada pihak Pemerintah Provinsi maupun Pusat
3. Dalam mewujudkan suatu implementasi kebijakan pengelolaan drainase yang optimal perlu memaksimalkan peran dari pelaksana dalam pengelolaannya. Mulai dari tahap penganggaran, perencanaan drainase, pembangunan drainase, pemeliharaan drainase

dan monitoring. Untuk itu pada setiap tahapannya harus dilakukan kontrol dan pengawasan sebagai upaya pengendalian dalam pengelolaannya, sehingga berkaitan dengan pengawasan dilapangan pelaksana akan termotivasi atas kinerja yang dilakukan.

4. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase Kota Pontianak sudah semestinya dilengkapi dengan SOP (standar operasional prosedur) yang jelas bagaimana petunjuk pelaksana dilapangan. SOP tentang pengelolaan drainase sudah semestinya dibuat sehingga dengan adanya SOP tersebut dapat memberikan ruang gerak yang jelas dan memeberikan kemudahan dalam pelakasanaan.

F. REFRENSI

Buku-buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabet.
- _____, _____. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabet.
- _____, _____. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabet.
- Badjuri, Abdulkahar., Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Christiawan I.P. dan Wesnawa A.G.I. 2014. *Geografi Bencana*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Gibson, James L., John M. Ivancevich, James H. Donnely. 1996. *Organisasi Jilid 2* (Savitri Soekrisno & Agus Dharma, Penerjemah). Jakarta: Erlangga
- Jones, O. Charles. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik : Public Policy*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- Masyhuri dan Zainudin. 2008. *Metode Penelitian Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja. A. R., 1992. *Studi Kebijakan, Perkembangan dan Penerapannya dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta: LP FEUI.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Palumbo, Dennis J. 1994. *Public Policy In America : Government In Action*. USA: Harcourt Brace College.
- Putra, Nusa. 2011. *Penelitian Kualitatif; Proses dan Aplikasi*. Jakarta: Indeks.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Suandi, I Wayan. 2010. *Eksistensi Kebijakan Publik dan hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. I.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2000. *Pengantar Kebijakan Negara*. Jakarta: Rhimena Cipta.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- _____, _____. 2012. *Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- _____, _____. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi (teori proses dan studi kasus komperatif)*. Jakarta: Buku Seru.

Dokumen :

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun
2016 Tentang Drainase Kota Pontianak

